



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DALAM UPAYA
PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) PADA PT.PERKEBUNAN
NUSANTARA V KOTA PEKANBARU
SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Ak) Pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

APRILIA HELENA TRILOVA

12070322166

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TP 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Tanggal Ujian

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Aprilia Helena Tri Lova
 NIM : 12070322166
 Jurusan : S1 Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Penerapan *Whistleblowing System* dalam Upaya Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada PT. Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru.
 Tanggal Ujian : 31 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hariza Hasyim, SE, M. Si
 NIP. 19760910 200901 2 003

Penguji 1

Dr. Nanda Suryadi, SE, ME
 NIP. 19861101 2023 211 007

Penguji 2

Aras Aira, SE, M. Ak, CA
 NIP. 19870910 2023 212 048

Sekretaris

Anna Nurlita, SE, M. Ak
 NIP. 19870715 2023 212 055

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aprilia Helena Tri Lova
 NIM : 12070322166
 Tempat/Tgl. Lahir : Duri, 12 September 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Penerapan Whistleblowing System dalam Upaya Pencegahan
Kecurangan (fraud) di PT. Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikianlah Surat Pemyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan



Aprilia Helena Tri Lova
 NIM. 12070322166

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Aprilia Helena Tri Lova
 : 12070322166
 : S1 Akuntansi
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 : Penerapan *Whistleblowing System* dalam Upaya
 Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada PT. Perkebunan
 Nusantara V Kota Pekanbaru.
 : 31 Mei 2024

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING

Sonia Sischa Eka Putri, SE, M.Ak
NIK: 19940917 201903 2 024

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN



Dr. Mi. Mahsarni, SE, MM
NIP. 19570826 199903 2 001

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP.19741108 200003 2 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF WHISTLEBLOWING SYSTEM IN EFFORTS TO PREVENT FRAUD AT PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V IN PEKANBARU

By:

Aprilia Helena Tri Lova

NIM. 12070322166

This study aims to understand the implementation of the whistleblowing system as a method to prevent fraud at PT Perkebunan Nusantara V. Utilizing a qualitative research approach, the study explores the effectiveness and challenges of the whistleblowing system within the organization. Data were collected through in-depth interviews with key stakeholders, including employees, management, and members of the compliance department. The study highlights the importance of fostering a supportive environment where employees feel safe to report unethical behavior without fear of retaliation. Recommendations for enhancing the whistleblowing system include increased training for employees, robust protection mechanisms for whistleblowers, and continuous monitoring and evaluation of the system's effectiveness. These measures are essential to strengthen the integrity and transparency of PT Perkebunan Nusantara V.

Keywords: Whistleblowing system, fraud, whistleblower



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DALAM UPAYA PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V KOTA PEKANBARU

Oleh:

Aprilia Helena Tri Lova
NIM. 12070322166

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) sebagai metode untuk mencegah kecurangan di PT Perkebunan Nusantara V. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama, termasuk karyawan, manajemen, dan anggota departemen kepatuhan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun sistem pelaporan pelanggaran merupakan alat penting dalam mengidentifikasi dan mengurangi aktivitas kecurangan, keberhasilannya sangat bergantung pada budaya organisasi, kesadaran karyawan, dan komitmen manajemen terhadap praktik-praktik etis. Rekomendasi untuk meningkatkan sistem pelaporan pelanggaran mencakup peningkatan pelatihan bagi karyawan, mekanisme perlindungan yang kuat untuk pelapor, serta pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas sistem. Langkah-langkah ini penting untuk memperkuat integritas dan transparansi di PT Perkebunan Nusantara V.

Kata Kunci : Penerapan, tindak kecurangan, pelaporan pelanggaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan, hidayah, kegigihan, kesehatan, kemudahan dan kasih sayang-Nya. Sholawat beserta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita alami saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DALAM UPAYA PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V”**.

Perencanaan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi beberapa persyaratan akademis untuk menyelesaikan Studi Program studi Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini tentunya diperlukan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan, rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Syafril Marino, beliau yang menjadi inti tulang punggung keluarga. Meskipun beliau tidak sempat menamatkan perkuliahannya, namun beliau mampu mendidik penulis menjadi anak perempuan yang kuat dan tegar dalam segala rintangan, hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi, Terimakasih Papa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Ibunda Nelly Indra Weni, Pintu Surgaku. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun gigih dalam memanjatkan doa yang selalu beliau berikan yang tiada henti meminta kepada Allah SWT untuk anak perempuannya ini, Terimakasih mama atas kasih sayang yang diberikan selama ini hingga mampu membuat penulis menjadi anak yang mandiri dan berdiri sendiri dengan penuh keyakinan atas ambisi untuk mendapatkan gelar sarjana.
3. Kepada kakak perempuan saya Fifty Mella Anggraini, abang laki – laki saya Pedro Alfa Ruky, dan kepada adik bungsu saya Muhammad Jumaidil Akhir yang tidak pernah berhenti memberikan motivasi, doa yang terus di panjatkan, dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan penuh semangat dan tekad yang sangat besar.
4. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
5. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
6. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
7. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ibu Dr. Julina, S.E., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
9. Ibu Faiza Muklis, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
10. Ibu Harkaneri, SE, MSA, AK, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
11. Ibu Sonia Sischa Eka Putri, S.E.,M.Ak. Selaku dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, arahan, dan masukan serta semangat kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Khairil Henry,S.E.,M.Si.Ak. selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
14. Staf akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
15. Kepada Narasumber penelitian PTPN V Kota Pekanbaru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi lembar kuesioner penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

16. Terimakasih kepada Teman seperjuangan saya saat kuliah yakni Raudhatul Jannah yang telah kebersamai saya dari semester 4 hingga akhir penulisan skripsi ini dan senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tengs rau-rau.
17. Terimakasih kepada “Terpenting GenBI” yakni Baqi, Faridah, Hani, Gina, Nada, Ulfa, dan Arya yang telah mengajarkan penulis untuk merasakan seperti apa organisasi dalam perkuliahan, serta energi positif yang selama ini penulis dapatkan.
18. Kepada Teman KKN penulis, yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kehangatan selama 2 bulan KKN hingga saat ini yang masi mampu memberikan support terhadap satu sama lain.
19. Kepada Geng “Tobat Nasuha”, ciwi – ciwi cantikku yakni dea, nisa, tobing, cindy, nofita, denia, dan cinoy, terimakasih sudah menolong penulis dan kebersamai penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
20. Kepada teman saya Arrauf cahyadi, Muhammad hanafi, dan Arief Syahputra, terimakasih telah mengurus serta memberikan support yang tiada henti setiap harinya menemani penulis untuk mengerjakan skripsi di SAMARA.
21. Kepada Samula Team dan Image.in Photobooth, terutama kak nola, kak nisa, kak dela, bg iki, bg anip, dan yang lain yang tak dapat penulis sebutkan satu – persatu terimakasih telah memberikan *experience* baru kepada peneliti selama kurang lebih satu tahun, dan memberikan support serta warna baru bagi peneliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22. Kepada sahabat semasa SMA saya yakni, hervi, resia, wahyu, ica, badul, bambang, dan yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sudah membersamai penulis selama proses skripsi ini.
23. Kepada kaka kost saya kak nabilla, terimakasih sudah menampung penulis, walaupun se-rumah tapi jarang sekali bertemu haha.
24. Kepada pemilik akun *prapaa*, terimakasih telah menjadi proses pendewasaan penulis selama ini, terima kasih atas support serta afirmasi positif yang saudara berikan kepada penulis, walau nyatanya saudara tak mampu menunggu proses penyusunan skripsi ini hingga akhir.
25. *Last but not least* diri saya sendiri terimakasih sudah berjuang sejauh ini di kota orang tanpa ada siapapun, berbekal kepercayaan dan kemandirian akhirnya penulis mampu mewujudkan impian dan harapan orang tua, penulis percaya bahwa apapun yang diusahakan pasti selesai, dengan begitu banyaknya cobaan mulai dari fisik hingga mental, penulis sangat bangga terhadap Aprilia HelenaTri Lova, tapi ingat jangan berbangga hati karna kehidupan selanjutnya baru saja akan di mulai. Kata – kata hari ini : “ *I know i’m independent girl but, i appreciate being treated with softness so much, because every part of my life i always have to show up strong*”.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta diberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masukannya berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal Alaamiin.*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 15 Mei 2024
Penulis

Aprilia Helena Trilova
NIM. 12070322166



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 <i>Agency Theory</i>	11
2.1.2 Teori Pencegahan Kecurangan (<i>fraud</i>)	12
2.1.3 Defenisi <i>Fraud</i>	14
2.1.4 Jenis <i>Fraud</i>	15
2.1.5 <i>Fraud Tri Angle</i>	16
2.1.6 <i>Whistleblowing system</i>	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Kerangka Pemikiran	30
2.4 <i>Fraud</i> Menurut Pandangan Islam.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Pendekatan Penelitian.....	33
3.1.1 Metode Kualitatif	33
3.1.2 Fenomenologi	33
3.2 Objek/Subjek Penelitian	37
3.3 Instrumen Penelitian.....	37
3.4 Data	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5	Teknik Pengumpulan Data	39
3.6	Pengujian Keabsahan Data	40
3.7	Teknik Analisis Data	41
3.8	Validasi Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		44
4.1	Sejarah Umum Perusahaan	44
4.2	Wilayah Operasi	46
4.3	Visi dan Misi PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru	47
4.3.1	Visi PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru	47
4.3.2	Misi PT.Perkebunan Nusantara V	48
4.4	Logo PT.Perkebunan Nusantara	51
4.5	Sistem dan Tata Nilai Perusahaan	52
4.6	Struktur Organisasi Perusahaan	52
4.7	Ketenagaan	61
4.8	Bidang Usaha	62
4.9	Hasil Penelitian	64
4.9.1	Gambaran Umum Penanganan Pengaduan Sebelum <i>Whistleblowing system</i> Di PT.Perkebunan Nusantara V	64
4.9.2	Aspek Struktural	66
4.9.3	Aspek Operasional	73
4.9.4	Aspek Keperawatan	81
BAB V PENUTUP		88
5.1	Kesimpulan	88
5.2	Implikasi Penelitian	89
5.2	Keterbatasan Penelitian	90
5.3	Saran	91
DAFTAR PUSTAKA		92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kriteria Narasumber.....	42
Tabel 3. 2 Narasumber PTPN V	40
Tabel 4. 1 Daftar Jumlah Karyawan Bagian PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru..	73
Tabel 4. 2 Implementasi Aspek Struktural.....	73
Tabel 4. 3 Implementasi Aspek Operasional	78
Tabel 4. 4 Implementasi Aspek Perawatan.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Logo PT.Perkebunan Nusantara V	51
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi PTPN V	67
Gambar 4. 3 Alur Pelaporan WBS PTPN V	79



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kecurangan dan penipuan telah melanda berbagai jenis perusahaan, dari yang baru berdiri hingga yang telah lama eksis, dan dari semua tingkatan jabatan serta jenis kelamin. Pemilik perusahaan pun merasa terganggu dengan maraknya kasus kecurangan ini yang merambah ke berbagai sektor. Oleh karena itu, banyak perusahaan berupaya keras untuk menemukan solusi dalam memerangi kecurangan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik, yang lebih dikenal sebagai *Good Corporate Governance (GCG)*. (Alfuzanni and Djamil 2019)

Dengan menerapkan *GCG*, perusahaan mengembangkan berbagai kebijakan internal untuk mencegah dan mengatasi kecurangan. Sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing system* juga menjadi bagian integral dari sistem pengendalian manajemen perusahaan, bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan kecurangan sambil memperkuat praktik *Good Corporate Governance* (KNKG,2021). Berdasarkan Report to The Nation yang dikeluarkan oleh Asosiasi Certified *Fraud Examiner* (2016), yang selanjutnya disebut *ACFE*, tips / pelaporan yang tercatat dalam mendeteksi tindak kecurangan *fraud* dalam beberapa tahun menyumbang persentase terbesar dibanding metode lain yaitu 43,3% (2012), 42,3% (2014), 39,1% (2016). Dapat diasumsikan bahwa tips / pelaporan adalah metode terbaik dalam pendeteksian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fraud. Menurut beberapa lembaga di dunia lainnya seperti, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Global Economic Crime Survey, menyimpulkan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memberantas praktik kecurangan adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

Penilaian efektivitasnya dilihat dari jumlah kecurangan yang berhasil dideteksi dan juga waktu penindakannya yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan cara lainnya. (KNKG, 2021). Di Indonesia, *Whistleblowing system* telah diterapkan secara luas di berbagai sektor, baik pemerintah maupun swasta, sebagai respons terhadap meningkatnya kasus korupsi. Indonesia masih memiliki tingkat korupsi yang tinggi, seperti yang tercermin dari *Corruption Perceptions Index* oleh *Transparency International*, yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-90 secara global. Di samping itu, Indonesia juga memiliki peringkat ke-5 secara global dan ke-2 di Asia-Pasifik dalam kasus tindakan *fraud*, menurut *ACFE* (2016).

Karena fenomena ini, baik pemerintah maupun perusahaan telah mengambil langkah-langkah untuk memerangi korupsi, salah satunya dengan menerapkan sistem pengaduan pelanggaran. Langkah ini telah terbukti efektif dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, seperti kasus korupsi Komisi Pemilihan Umum tahun 2005 dan kasus mega proyek E-KTP yang terungkap melalui pengaduan dari *whistleblower* bernama Nazaruddin. Banyak kasus kecurangan di Indonesia melibatkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut survei *Fraud* Indonesia yang dilakukan oleh *ACFE* Chapter Indonesia pada tahun 2016, pemerintah dan perusahaan BUMN adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi/lembaga yang paling dirugikan. Kasus-kasus kecurangan ini sering kali menjadi sorotan media massa, seperti kasus yang melibatkan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, dan kasus terbaru yang menimpa Direktur Utama PT PAL, M. Firmansyah Arifin.

Data yang dikumpulkan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menunjukkan bahwa dari 659 tersangka korupsi pada semester pertama tahun 2016, 34 di antaranya adalah pejabat dan pegawai BUMN. Untuk mengatasi kasus korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian BUMN telah mengambil langkah-langkah dengan menetapkan beberapa peraturan. Ini termasuk dikeluarkannya beberapa peraturan seperti Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-10/MBU/2012/ juncto Nomor: PER-12/MBU/2012, PER-01/MBU/2012 juncto Nomor: PER-09/MBU/2012, Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012, dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan terhadap tindak korupsi di BUMN. Dalam konteks industri perkebunan di Indonesia, korupsi dan penyelewengan dana merupakan fenomena yang sering kali menghambat pembangunan yang berkelanjutan serta mengancam kesejahteraan ekonomi masyarakat petani dan pekerja.

Salah satu contoh nyata terjadi di PT Perkebunan Nusantara (PTPN V) yaitu Direktur Utama PTPN V dkk di laporkan terkait penyimpangan dan penggelapan dana perusahaan serta penggelapan milyaran uang milik petani dan buruh kerja kopsa-M sebanyak 3,4 miliar. Selain uang milik petani dan pekerja kopsa-m digelapkan, secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melawan hukum PTPN V menggelapkan uang perusahaan sebanyak 436,3 juta. Bentuk penggelapan uang perusahaan ini dilakukan dengan cara membuat hutang mengatasnamakan petani kopsa-m sebagai dana talangan/pinjaman petani dan pekerja kopsa-m uang perusahaan ini diserahkan kepada YE selaku Kepala Desa Pangkalan Baru Siak Hulu. (Sumber : Beritariau.Com diakses pada 06/06/2024).

Kasus selanjutnya adanya Dana sekitar Rp54 Miliar habis, tetapi kebun tidak dibangun dengan baik. Hal ini terbukti dari kondisi fisik kebun dan sarana prasarana kebun seperti jalan poros, jalan blok, dan gorong-gorong yang tidak layak. Akibatnya, negara (PTPN V) harus menanggung pembayaran kredit pada Bank BRI Agro karena hasil produksi kebun kelapa sawit Pola KKPA yang dibangun PTPN V adalah kebun gagal. Bahkan 100 hektare dari lahan KKPA tersebut puso (gagal tanam), akan tetapi Sertifikat Hak Milik (SHM) dari lahan tersebut tetap diagunkan di Bank Mandiri Palembang. (Sumber : Ruangriau.Com diakses pada 06/06/2024)

Dari beberapa kasus tersebut, dijelaskan bahwa PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) Persero telah melakukan kecurangan atau penyimpangan berupa kasus korupsi dan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana. Dengan terjadinya kasus kecurangan yang ada di perusahaan tersebut maka PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) Persero menerapkan suatu sistem yang dikenal dengan *whistleblowing system*. Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Penerapan *Whistleblowing system* dalam Upaya Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada PT.Perkebunan Nusantara V Provinsi Riau.”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan dalam penggunaan *Whistleblowing system* sebagai alat pencegahan kecurangan (*fraud*) di PT. Perkebunan Nusantara V Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan dalam penggunaan *Whistleblowing system* sebagai alat pencegahan kecurangan (*fraud*) di PT. Perkebunan Nusantara V Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian berguna untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan.

Dalam riset ini diinginkan dapat memberi manfaat sebagaimana di bawah ini:

1) Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan bermanfaat selaku pembelajaran tentang penerapan *whistleblowing system* pada PT. Perkebunan Nusantara V Provinsi Riau. Selain itu, riset ini selaku salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi atau tugas akhir guna memperoleh gelar S1 di bidang Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2) Bagi Perusahaan

Hasil riset ini dapat dipergunakan selaku saran bagi PT. Perkebunan Nusantara V Provinsi Riau sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Bagi pihak lain

Hasil dari riset ini dapat dijadikan selaku tambahan wawasan tentang penerapan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini telah mengikuti struktur keseluruhan yang terdiri dari lima bab.

Secara umum, susunan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, terdapat uraian mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, serta tinjauan terhadap penelitian - penelitian sebelumnya. Bab ini juga menjelaskan definisi *fraud*, *whistleblowing system*, penelitian terdahulu, dan pandangan Islam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh selama penelitian. Analisis tersebut mencakup beberapa aspek mulai dari

operasional, struktural, dan keperawatan.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian, menyebutkan keterbatasan penelitian, dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Dalam teori keagenan menjelaskan bahwa adanya agent yang bertanggungjawab atas pekerjaan yang telah dilakukannya kepada *principal*. Di dalam hubungan kerja sama yang dimiliki oleh *principal* dan *agent* memiliki tujuan serta harapan dari hubungan kerja sama tersebut. Pihak manajemen (*agent*) mencatatkan jumlah yang sebaik-baiknya sehingga pemakai laporan keuangan, misalnya investor tertarik terhadap laporan keuangan perusahaan. Sebaliknya, pemilik perusahaan (*principal*) hendak mengetahui segenap informasi tentang aktivitas perusahaan, seperti aktivitas manajemen yang berhubungan dengan asset ataupun dana yang mereka tanamkan ke dalam perusahaan. Diperlukan adanya pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu auditor untuk mengurangi perselisihan dan untuk memperhitungkan kewajaran pada laporan keuangan (Dwirianto, Linda, and Suryadi 2023).

Menurut Kusnurhidayati (2020), perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* mengakibatkan adanya konflik keagenan, munculnya konflik keagenan mengakibatkan kegiatan yang dilaksanakan oleh *agent* bertentangan dengan apa yang diminta oleh *principal* sehingga menyebabkan asimetri informasi atau informasi yang tidak seimbang. *Agent* memiliki lebih banyak informasi dibandingkan *principal*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya perbedaan informasi yang dimiliki antara *agent* dan *principal* dapat memberikan peluang untuk *agent* menutupi atau menyembunyikan sebagian informasi kepada *principal* karena memiliki tujuan tertentu seperti memanipulasi laporan keuangan untuk menambah laba untuk dirinya sendiri. Asimetri informasi yang antara *principal* dan *agent* membuat adanya kesempatan *agent* untuk melakukan kecurangan. Dalam konteks ini, *whistleblowing system* berperan penting sebagai mekanisme yang dirancang untuk mendeteksi dan melaporkan tindakan tidak etis atau ilegal dalam organisasi. Sistem *whistleblowing* berfungsi sebagai alat untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan transparansi dalam hubungan *principal-agent*.

Diperlukan adanya auditor yang dipandang mampu untuk menjangkau kepentingan agen dengan *principal* dalam hal ini, khususnya pihak perusahaan dengan masyarakat untuk memutuskan apakah data yang dicatat pada laporan keuangan secara akurat menggambarkan kasus yang berlangsung selama periode akuntansi sesuai dengan kriteria tertentu. Seorang auditor yang menerapkan sikap skeptisisme profesional, profesionalisme dan menggunakan pengalaman yang dimiliki dipandang mampu untuk memahami konflik kepentingan yang ada serta berusaha untuk mengurangi konflik kepentingan yang terjadi antara agen dan prinsipal (Sosiady 2023).

2.1.2 Teori Pencegahan Kecurangan (*fraud*)

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2022) ialah organisasi anti-*fraud* terbesar di dunia serta menyediakan pendidikan dan pelatihan anti-*fraud*. Sehingga, mereka mengartikan *fraud* sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan individu atau entitas yang mengetahui bahwa kesalahan tersebut dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mengakibatkan kerugian bagi orang atau entitas. Menurut (Djamil 2023) definisi *fraud* adalah penyalahgunaan wewenang/pangkat yang terjadi dalam sektor pemerintahan yang dilakukan demi memperoleh keuntungan individu. Contohnya penjualan aset negara secara tidak sah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, pengadaan *kickbacks* dalam sektor pemerintahan, penyuaipan, dan “pencurian” dana-dana pemerintah. Menurut (Irfan *et al.* 2022), *fraud* merupakan segala upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan keahlian khusus demi memperoleh manfaat dari kelompok tertentu dengan menjalankan tindakan yang salah. (Djamil, 2022) berpendapat bahwa apabila seorang auditor melanggar prinsip-prinsip etika yang mengatur profesi mereka, tindakan tersebut dapat disebut sebagai pelanggaran etika profesi audit. Pelanggaran etika ini mencakup tindakan atau perilaku yang menyimpang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip integritas, objektivitas, independensi, kompetensi, dan rahasia yang harus dipegang teguh oleh seorang auditor atau biasanya disebut dengan istilah *Dysfunctional Audit Behavior* (DAB).

Kecurangan (*Fraud*) Menurut (Sigolgi Aziza and Djamil 2024) , setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, menyembunyian, atau ancaman kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk mendapatkan uang, properti, atau layanan untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi. Kecurangan atau *fraud* merupakan tindakan yang dengan sengaja melakukan penipuan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang menjadi korban atau yang dirugikan dan memberikan keuntungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk diri sendiri maupun kelompok oleh para pelaku kecurangan. Menurut Engko *et al.* (2021) menjelaskan bahwa *Fraud* merupakan setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau ancaman kepercayaan, tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik, penipuan dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk mendapatkan uang, properti, atau layanan untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.

2.1.3 Defenisi *Fraud*

Menurut Djamil (2023), *fraud* adalah segala tindakan illegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan tersebut tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. *Fraud* yang dilakukan oleh individu dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan, atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi. (Djamil, 2022) mendefinisikan *fraud* adalah sebuah fenomena yang bisa muncul dimana-mana, di sektor publik atau bahkan swasta.

Tidak hanya pejabat publik yang terlibat dalam sebuah fenomena *fraud*, namun pihak lain seperti pegawai atau bahkan pihak eksternal. *Fraud* sebagai fenomena global yang mampu menghancurkan profitabilitas, reputasi serta legitimasi suatu organisasi kapanpun ketika tindakan tersebut dilakukan. Selain mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan, *fraud* juga memberikan dampak terhadap menurunnya performa perusahaan serta melemahkan perusahaan dalam hal daya saing. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (2022), *fraud*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Bisa dibilang banyak sekali definisi atau istilah mengenai *fraud* namun pada dasarnya *fraud* adalah tindak kecurangan yang menimbulkan kerugian berbagai pihak dikarenakan informasi yang terkandung di dalamnya menjadi tidak sama sekali relevan.

2.1.4 Jenis *Fraud*

Menurut *Association Certified Fraud Examiners* (ACFE 2022), *fraud* terbagi menjadi tiga jenis pokok yaitu:

1) **Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriations*)**

Penyalahgunaan aset melibatkan tindak pencurian atau penyalahgunaan aset sebuah organisasi. Tindakan jenis ini merupakan tindakan yang paling sering terjadi, menurut *ACFE* dalam *Report to The Nations* tahun 2016 mengemukakan bahwa tingkat frekuensi terjadinya penyalahgunaan aset sebesar 83% dari total keseluruhan kasus *fraud* yang dilaporkan. Ditinjau dari kerugian yang ditimbulkan, tindakan tersebut terbilang kecil hanya sebesar \$125,000 USD dibanding dengan tindakan *fraud* lainnya.

2) **Korupsi (*Corruption*)**

Korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum dalam hal penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain. Tindakan tersebut juga bertentangan dengan kewajiban mereka kepada atasan atau hak-hak orang lain, misalnya suap (*bribery*) dan konflik kepentingan (*conflict of interest*), gratifikasi (*illegal gratuities*) dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerasan ekonomi (*economic extortion*). Kecurangan dalam Laporan Keuangan (*Fraudulent Of Financial Statement*) Tindakan ini pada umumnya melibatkan pemalsuan terhadap penyajian laporan keuangan yang bertujuan untuk memperdaya pengguna informasi tersebut dalam pengambilan keputusan ekonomis. Melebihi pendapatan (*overstting revenue*) merupakan salah satu contoh kecurangan dalam laporan keuangan.

2.1.5 *Fraud Tri Angle*

Fraud Triangle merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengapa kecurangan atau *fraud* dapat terjadi. Menurut (Utomo, 2018) sebagai berikut:

a. *Pressure*

Tindakan kecurangan tentu saja memiliki pemicu bagi pelaku yang sebagian besar terjadi karena tekanan atau *pressure* yang dialami individu. Hal tersebut bisa menjadi salah satu motivasi atau dorongan seseorang untuk melakukan aksi kecurangannya untuk kepentingan pribadi. (Fauziah et al., 2021) mengategorikan *pressure* ke dalam empat kategori, antara lain:

1. *Financial Stability*, merupakan keadaan di mana keadaan ekonomi perusahaan memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan;
2. *External Pressure*, merupakan keadaan ketika manajemen mendapatkan tekanan yang berlebihan dari pihak eksternal untuk memenuhi persyaratan atau harapannya;
3. *Personal Financial Need*, merupakan keadaan di mana keuangan perusahaan juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan para eksekutif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan;

4. *Financial Target*, merupakan keadaan di mana pihak manajemen mendapat tekanan dari direksi untuk mencapai target keuangan yang telah dipatok.

b. Opportunity

Opportunity atau peluang biasanya muncul karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam suatu organisasi. Peluang juga dapat terjadi karena penalti dan ketidakmampuan manajer menilai kualitas kinerja. Beberapa faktor yang dapat menimbulkan peluang untuk melakukan *fraud*, yaitu:

- a. Kegagalan untuk menertibkan anggota organisasi dalam perilaku *fraud*;
- b. Akses informasi yang terbatas;
- c. Ketidaksadaran, malas dan kemampuan anggota organisasi yang tidak sesuai dengan suatu organisasi;
- d. Kurangnya jejak audit.

c. Rationalization

Rationalization merupakan perilaku yang membenarkan kejahatan dengan motivasi agar tetap dilakukannya tindakan tersebut. Pelaku menganggap apa yang ia lakukan merupakan hal yang biasa dilakukan orang lain.

1. Pelaku merasa bahwa ia telah berkontribusi besar pada sebuah organisasi dan ia harus menerima dari yang dia terima;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaku beranggapan bahwa niat baiknya ialah untuk mengatasi masalah dan akan dikembalikan suatu saat.

2.1.6 Whistleblowing system

1. Defenisi Sistem

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan satu sama lain, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Wahyuningtiyas & Pramudyastuti, 2022). Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa sistem adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan dengan menerima *input* dan menghasilkan *output* dalam proses tranformasi yang teratur.

2. Defenisi Whistleblowing

Whistleblowing adalah pengungkapan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi atau entitas yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut (KNKG, 2021). *Whistleblowing* merupakan tindakan mencegah dan menghalangi kecurangan, kerugian, dan peyalahgunaan yang paling. Menurut (Dwi Maharani & Djasuli, 2022) mendefinisikan *whistleblowing* sebagai pengungkapan oleh seseorang mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis, atau pernyataan professional atau berkaitan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang atau membahayakan publik dan keselamatan tempat bekerja.

Whistleblowing dapat terjadi dari dalam (internal) ataupun luar (external) organisasi atau entitas. *Whistleblowing* dari luar terjadi ketika karyawan mendapati *fraud* yang dilakukan oleh karyawan lain kemudian melaporkan kepada atasannya. Sedangkan *whistleblowing* dari luar terjadi ketika karyawan yang mendapati kecurangan di dalam perusahaan dan kemudian karyawan tersebut menyebarluaskan ke pihak eksternal karena tindakan *fraud* tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak eksternal (Elias dalam Krehastuti, 2014).

3. Defenisi *Whistleblower*

Whistleblower adalah seorang yang mengungkapkan atau melaporkan pelanggaran. Biasanya *whistleblower* adalah seorang karyawan dari organisasi atau entitas tempat ia bekerja dan biasanya mereka memiliki data atau bukti yang sangat kuat mengenai tindakan pelanggaran. *Whistleblower* sangatlah berperan penting dalam pengungkapan tindakan *fraud* di suatu organisasi atau entitas. Namun banyak sekali ancaman yang sewaktu-waktu akan *whistleblower* dapatkan ketika mereka mencoba untuk melaporkan tindak kecurangan yang mereka temui. Akhirnya *whistleblower* membutuhkan perlindungan yang dapat memastikan diri mereka aman dari berbagai ancaman ketika mereka melaporkan tindak kecurangan. Perlindungan hukum sendiri di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia mulai ada sejak tahun 2006 melalui Undang-undang 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan keluarnya Undang-undang tersebut diharapkan akan mendorong *whistleblower* untuk berani melaporkan tindak kecurangan di sekitar mereka.

4. *Whistleblowing system* (WBS)

Menurut (Naomi, 2015) menyatakan bahwa *whistleblowing* adalah sarana yang memungkinkan individu untuk melaporkan kekhawatiran mereka tentang kegiatan yang terjadi didalam perusahaan dan tetap anonim. *Whistleblowing system* adalah suatu sistem yang dirancang sedemikian rupa untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang.udangan, peraturan/standar, kode etik dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (RB POM, 2015). (Naomi, 2015) menyatakan bahwa *whistleblowing* adalah sarana yang memungkinkan individu untuk melaporkan kekhawatiran mereka tentang kegiatan yang terjadi didalam perusahaan dan tetap anonim. Menurut peraturan Bapepam-LK Nomor: IX 1.5 *whistleblowing system* berada di bawah kelola Komite Audit perusahaan dan Komite Audit berkewajiban untuk menangani pengaduan. Menurut (sulhani,2017) tentang *Public Company Audit Committee* yang mengharuskan Komite Audit untuk menerima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan masalah akuntansi, pengendalian internal dan auditing dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Menurut (Cheliatsidou et al., 2023), sistem *whistleblowing* yang efektif dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan harus memiliki empat elemen sebagai berikut:

a) Anonimitas

Sistem yang baik harus selalu menjaga kerahasiaan identitas para pelapor, karena tidak akan adanya rasa takut untuk melaporkan tindak pelanggaran dan kecurangan di dalam organisasi atau entitas.

b) Independensi

Pelaporan yang diterima harus ditindaklanjuti oleh pihak yang independen atau pihak yang tidak mempunyai keterkaitan dengan pihak organisasi atau entitas maupun pihak yang melakukan pelanggaran.

c) Akses yang mudah

Supaya *whistleblower* merasa mudah melaporkan tindak kecurangan. Sistem pelaporan pelanggaran harus memiliki berbagai macam saluran untuk melaporkan pelanggaran. Contoh saluran pelaporan pelanggaran seperti melalui telepon, email, sistem online dan faximile.

d) Tindak lanjut

Laporan yang sudah diterima kemudian ditindaklanjuti untuk menentukan tindakan yang harus diperlukan dalam menyelidiki suatu pelanggaran. Hal ini akan menunjukkan manfaat dari sistem pelaporan pelanggaran dan mendorong para *whistleblower* untuk lebih aktif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaporkan tindak pelanggaran.

5. Manfaat *Whistleblowing system*

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2021) berpendapat bahwa manfaat dengan diterapkannya WBS yang efektif antara lain adalah:

- 1) Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
- 2) Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya tindak pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif;
- 3) Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
- 4) Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
- 5) Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi akibat pelanggaran, baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan reputasi;
- 6) Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran;
- 7) Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan (stakeholders), regulator dan masyarakat umum,];
- 8) Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) – KNKG

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2021 menerbitkan sebuah pedoman tentang pembentukan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan dapat digunakan sebagai acuan dasar bagi perusahaan manapun di Indonesia. Di dalam isi pedoman tersebut terdapat tiga aspek pokok yaitu aspek struktural, aspek operasional, dan aspek perawatan.

a. Aspek Struktural

Di dalam aspek struktural terdapat tiga elemen *infrastruktur whistle blowing*, yaitu:

1. Kebijakan Perlindungan Pelapor

Perusahaan wajib membuat kebijakan perlindungan pelapor (*whistleblower protection*). Kebijakan ini menyatakan secara tegas dan jelas bahwa perusahaan sangat berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan *whistleblowing system*. Maksud dari kebijakan ini adalah untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya.

2. Struktur Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Mengingat bahwa WBS adalah salah satu bagian dari pengendalian perusahaan dalam mencegah *fraud*. Maka hal ini menjadi masalah kepengurusan perusahaan, dengan demikian kepemimpinan dalam penyelenggaraan WBS disarankan berada pada Direksi, khususnya Direktur Utama. Dewan Komisaris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan melakukan pengawasan atas kecukupan dan efektivitas pelaksanaan sistem tersebut. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek Australia, London dan New York, mereka harus mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada disana. Ketentuan seperti *ASX Corporate Governance Principles and Recommendation* (khususnya *ASX Audit and Risk Committee Charter*, untuk Australia; *Combined Code on Corporate Governance* untuk London dan *Sarbanes-Oxley Act* untuk New York, mengharuskan bagi setiap perusahaan yang sahamnya tercatat mempunyai *whistleblowing system* dan berada di bawah tanggung jawab Komite Audit.

3. Sumber Daya

Dalam penerapan *whistleblowing system* yang baik, maka diperlukan sumber daya yang memiliki kualitas dan jumlah; media komunikasi pelaporan pelanggaran yang lengkap (telepon, email, kotak pos); pelatihan bagi petugas pelaksana WBS; dukungan dan komitmen pendanaan penyelenggaraan WBS; serta mekanisme untuk melakukan banding/pengaduan atas tindakan balasan dari terlapor.

b. Aspek Operasional

Di dalam aspek operasional terdapat empat elemen yaitu:

1. Peranan Manajer dalam Penerapan WBS

Bagi manajer, mereka memiliki fungsi pengawasan dan mempunyai kewajiban untuk melakukan penegakan kepatuhan (*compliance*) dan etika perusahaan dalam lingkup tugasnya. Peran manajer dalam keterlibatan penerapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WBS di perusahaan akan mendorong iklim keterbukaan untuk saling mengingatkan bila terjadi tindak pelanggaran di perusahaan.

2. Pelaporan Anonim

Klarifikasi dalam rangka tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran tersebut. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan- kebijakan seperti perlindungan pelapor, kerahasiaan pelapor serta jaminan keamanan betul-betul terlaksana dan telah dirasakan oleh seluruh karyawan.

3. Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran

Dalam mekanisme penyampaian laporan pelanggaran, perusahaan harus menyiapkan beberapa mekanisme yang nantinya akan mendukung keberhasilan penerapan WBS di perusahaan. Perusahaan harus menyiapkan beberapa media untuk menyalurkan laporan pelanggaran seperti membuat e-mail khusus yang tidak dapat dibuka oleh bagian *Information Technology*, menyediakan kotak pos khusus yang hanya boleh diambil oleh petugas khusus, ataupun membuat saluran telepon khusus yang akan dilayani oleh petugas khusus. Selain itu perusahaan juga harus memperhatikan beberapa hal dalam pembuatan mekanisme penyampaian laporan pelanggaran seperti kerahasiaan dan perlindungan pelapor; kekebalan administratif; komunikasi dengan pelapor.

4. Sistem Pelaporan Pelanggaran

Mekanisme pelaporan sangat penting untuk dirancang dengan sedemikian rupa untuk mendukung keberhasilan penerapan *whistleblowing* yang efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya mekanisme pelaporan yang sangat bagus bakal memberi manfaat yang sangat signifikan untuk perusahaan.

Sebelum peluncuran dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris harus mendapatkan penjelasan di awal secara lengkap dan rinci mengenai program WBS;

- a. Acara resmi peluncuran WBS kalau dianggap perlu diadakan secara seremonial;
- b. Sosialisasi untuk manajemen, seperti *workshop* dan *training for trainer*;
- c. Sosialisasi untuk karyawan, seperti *workshop* atau pelatihan dengan instruktur para manajer unit kerja;
- d. Implementasi WBS secara penuh.

c. Aspek Keperawatan

Aspek perawatan merupakan aspek yang akan memastikan bahwa pelaksanaan WBS dapat berkelanjutan dan efektivitasnya meningkat. Terdapat beberapa cara bagi perusahaan untuk merealisasikan keberlanjutan dan efektivitas WBS, seperti:

1. Mengadakan Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan

Perusahaan perlu melakukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan agar setiap dalam perusahaan terus dibekali dengan pengetahuan dan perkembangan praktik WBS dan mencakup hal-hal di bawah ini:

2. Komunikasi Berkala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komitmen perusahaan untuk menyelenggarakan komunikasi berkala mengenai hasil penerapan program sistem pelaporan pelanggaran (WBS) akan menentukan dukungan karyawan terhadap program ini, khususnya penciptaan budaya kejujuran dan keterbukaan. Kegagalan melakukan komunikasi berkala akan memperkuat kembali budaya diam, bahkan dapat lebih kuat karena hilangnya kepercayaan terhadap pimpinan perusahaan. Komunikasi berkala dapat dilakukan melalui publikasi berkala di website perusahaan dan media internal perusahaan (majalah, *newsletter*, mading, email, dll).

3. Pemberian Insentif (*Reward*)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab III mengatur mengenai bentuk dan besarnya penghargaan yang diberikan. Penghargaan yang diberikan dapat berupa uang atau piagam dan besarnya penghargaan berupa uang adalah dua per seribu dari besarnya kerugian pemerintah yang berhasil dikembalikan. Perusahaan perlu untuk mempertimbangkan kembali adanya penghargaan bagi pelapor yang besarnya cukup menarik untuk lebih mendorong mereka yang menyaksikan tetapi tidak melaporkan menjadi tertarik untuk melaporkan adanya pelanggaran.

4. Pemantauan Efektivitas dan Perbaikan Program

Perusahaan perlu melakukan *monitoring* dan *review* terhadap WBS untuk memastikan efektifitas penerapannya sehingga dapat memenuhi sasaran yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ditetapkan pada awal pencanangan program dan juga memastikan bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan tuntutan bisnis perusahaan. Selain melakukan *monitoring* dan *review* perusahaan dapat melakukan *benchmarking* dengan perusahaan lain.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari oleh penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai penerapan *whistleblowing system* atau sistem pelaporan pelanggaran sebagai strategi dalam mencegah, mendeteksi maupun menanggulangi tindakan *fraud*. Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan atau acuan dalam menyusun kerangka teoritis serta menjadikannya sebagai pedoman bagi peneliti dalam memperoleh data di lapangan. Hasil dari penelitian ini akan dapat memperkuat atau melemahkan hasil penelitian sebelumnya.

1. Andilla Dwi Maharani (2022)

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan GCG melalui *whistleblowing system* sebagai upaya pencegahan *fraud* pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) sudah efektif dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:PER-01/MBU/2011. Sehingga semakin baik dalam pencegahan *fraud* maka kecenderungan untuk melakukan *fraud* rendah. Sedangkan PT Asuransi Jiwasraya penerapan *whistleblowing system* masih lemah atau belum efektif untuk mengurangi tingkat kecurangan internal yang terjadi. Tentunya melanggar berbagai prinsip Good Corporate Governance (GCG). PT

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asuransi Jiwasraya perlu membangun kembali kepercayaan para nasabah dengan membayar utang-utang terdahulu. Setelah itu, perusahaan dapat melakukan restrukturisasi sesuai prinsip Good Corporate Governance. Implikasi hasil penelitian ini yaitu perlindungan yang jelas bagi *whistleblower* tindakan *fraud* pada rekomendasi bagi pemerintah

2. Lastika dan Purwatiningsih (2015)

Lastika dan Purwatiningsih melakukan penelitian mengenai evaluasi atas implementasi *whistleblowing system* sebagai mekanisme penerapan *good public governance* di Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada tahun 2013. Lastika dan Purwatiningsih menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait langsung *whistleblowing system* di DJP untuk mengetahui implementasi *whistleblowing system* di DJP baik dalam kebijakan maupun pelaksanaannya, juga mengetahui hubungan antara penerapan *whistleblowing system* dengan pelaksanaan *Good Public Governance*. Hasil dari penelitian ini bahwa DJP telah melakukan langkah yang positif dengan menerbitkan PER-22/PJ/2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di lingkungan DJP dan PER- 21/PJ/2011 tentang tata cara Penanganan Pengaduan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

3. Nur (2017)

Nur melakukan penelitian pada tahun 2017 mengenai evaluasi *whistleblowing system* pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini metode yang

digunakan adalah metode kualitatif dengan cara observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian Nur, diketahui bahwa penerapan *whistleblowing system* pada pemerintah kota Yogyakarta belum efektif dengan menggunakan penilaian lima komponen yang ada di dalam penelitian *towards best practice whistleblowing programs in public sector organizations* yang terdiri atas komitmen organisasi, dorongan melakukan pelaporan, penilaian dan laporan investigasi, dukungan dan perlindungan *whistleblower*, dan pendekatan organisasi terpadu pemerintah Kota Yogyakarta baru memenuhi sebagian kecil dari lima komponen penilaian tersebut.

4. Laksmidewi (2017)


Laksmidewi melakukan penelitian mengenai evaluasi implementasi strategi anti-*fraud* di Bank Bukopin pada tahun 2017. Laksmidewi menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui implementasi strategi anti-*fraud* di Bank Bukopin dengan mewawancarai pihak yang terkait dalam perumusan dan penerapannya. Hasil dari penelitian Laksmidewi, bahwa secara keseluruhan penerapan strategi anti-*fraud* di bank Bukopin sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan pelaksanaan strategi anti-*fraud* menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28//DPNP yang terdapat empat pilar utama dalam sistem pengendalian *fraud* yaitu pilar pencegahan, deteksi, investigasi, dan pelaporan. Selain itu Laksmidewi (2017) dalam penelitiannya menyatakan *Whistleblowing system* adalah metode yang paling efektif dalam strategi anti-*fraud*.

2.3 Kerangka Pemikiran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber : Data Olahan 2023

2.4 Fraud Menurut Pandangan Islam

يَوْمَ يَفْقَهُمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَّا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ إِذَا كَانُوا أَوْ وَرَثَتُهُمْ
يُخْسِرُونَ وَالَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَيَلِّمُ الْمُطَفِّفِينَ

Artinya: “1). Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2). (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, 3). dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 4). Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. 5). pada suatu hari yang besar, 6). (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”.(QS. Al Muthaffifin : 1-6).

Allah memulai surat dengan suatu ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan (*al-muthaffifin*) dengan kalimat “wail” artinya celakalah, suatu

indikasi bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih . Siapakah al- muthaffifin dan mengapa diancam demikian? Mereka adalah orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah dan jika mereka menimbang atau menakar mereka mengurangi. Merekalah orang-orang yang curang dalam jual beli, mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat besar, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat. Asal mendapat keuntungan agak banyak orang tidak segan berlaku curang. Baik dalam menyukai dan menggantang ataupun di dalam menimbang sesuatu barang yang tengah diperniagakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

3.1.1 Metode Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah *social* (Creswell, 2017) yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi atau memperoleh penerapan yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap atau perilaku manusia. Penelitian ini focus pada persepsi dan pengalaman peserta, juga cara mereka memahami kehidupan. Sedangkan analisis data dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum, lalu peneliti membuat interpretasi tentang makna data. Peneliti lebih memperhatikan pendapat secara individu dan dituntut untuk mampu menerjemahkan kompleksitas situasi.

3.1.2 Fenomenologi

Menurut (Creswell, 2017) ada 5 pendekatan dalam penelitian kualitatif, yaitu: *narrative, phenomenology, grounded theory, ethnography, dan case studie*. Pendekatan penelitian ini adalah fenomenologi. Studi fenomenologi tidak berfokus pada kehidupan dari seorang individu tetapi lebih pada konsep atau fenomena, dan untuk studi ini berusaha untuk memahami makna pengalaman individu tentang fenomena ini. Fenomenologi adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 © Institut Islamiah Universitas Syarif Kasim Riau

mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena yang biasa dihubungkan dengan ilmu hermeneutik, yaitu ilmu yang mempelajari arti daripada fenomena ini (Fenomenologi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas). Sebuah studi fenomenologis menggambarkan makna bagi beberapa individu mengenai pengalaman bersama mereka tentang sebuah konsep atau fenomena (Creswell, 2017) yang berfokus pada persepsi masyarakat terhadap dunia atau persepsi tentang hal-hal yang muncul dalam diri mereka (Langdridge dalam Sloan dan Bowe, 2014). Cara peneliti menafsirkan teks yaitu melalui pemahaman mendalam, empati atau berdiam diri dengan subjek penelitian (Miles & Huberman, 1994). Penelitian fenomenologis mencari jawaban atas pertanyaan penelitian secara deskriptif melalui wawancara atau pengamatan yang paling dekat dengan fenomena tersebut (Davison, 2014), sedangkan penelitiannya akan mengidentifikasi fenomena sebagai objek pengalaman manusia (Cresswell 20017) dan memberikan suara untuk itu (Sloan & Bowe, 2014). Penelitian fenomenologis adalah desain penyelidikan yang berasal dari filsafat dan psikologi di mana peneliti menggambarkan pengalaman hidup individu tentang fenomena seperti yang dijelaskan oleh peserta yang desainnya memiliki dasar filosofis yang kuat (Gorgi & Moustakas dalam Creswell, 2017). Penelitian ini menggunakan fenomenologi *transdental Husserl*. Fenomenologi *transdental Husserl* menekankan pada subjektifitas dan mengungkap inti dari pengalaman melalui penggabungan antara fakta dan ideal.

Fenomenologi *transdental Husserl* sangat sesuai dengan penelitian ini, karena penelitian ini berusaha memahami inti dari pengalaman informan dalam memahami

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengecahan *fraud* yang selama ini mereka hadapi. Adapun komponen konseptual dalam fenomenologi *transcendental Husserl* adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan (*Intentionality*)

Kesengajaan adalah sesuatu yang diawali dari kesadaran yang menuntun manusia dalam berhubungan dengan objek tertentu, baik itu berwujud maupun tidak. Kesengajaan menurut Husserl dipengaruhi oleh kesenangan (minat), penilaian awal, dan harapan pada objek. Contoh konsep kesengajaan adalah Mr. X melakukan pendekatan pada Mrs. Y karena Mr. X memiliki harapan untuk dapat menjadikan Mrs. Y sebagai istrinya. Dalam penelitian ini, kesengajaan ditunjukkan dengan bagaimana informan menjalani profesinya sebagai praktisi di bidang perpajakan sehingga dapat memahami perilaku Wajib Pajak berdasarkan pendapat mereka masing-masing. Proses menjalani profesi sebagai praktisi di bidang perpajakan merupakan suatu kesengajaan (*intentionality*).

2. Noema dan Noesis

Kesengajaan dibentuk oleh dua konsep utama, yakni noema dan noesis. Noema dan noesis memiliki prinsip yang berbeda. Noema adalah sisi objektif dari fenomena yang dapat kita lihat, dengar, rasa, pikir, dan cium, sedangkan noesis adalah sisi subjektif dari fenomena yang menjadi bahan dasar pemikiran manusia dalam mempersepsi, mengingat, menilai, merasa, dan berpikir. Meskipun pada prinsipnya noema dan noesis berbeda, akan tetapi keduanya memiliki keterkaitan yang sangat tinggi. Noesis tidak akan ada sebelum ada noema. Pengidentifikasian noesis yang menjadi inti dari penelitian ini. Inti dari fenomena tidak ditekankan pada ciri fisik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melekat padanya, akan tetapi terletak pada esensi dari fenomena tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemahaman esensi dari suatu fenomena, kita harus melihat noema dan noesis dari setiap informan.

3. Intuisi

Menurut Descartes, intuisi diartikan sebagai kemampuan manusia untuk membedakan yang murni dan yang diperhatikan dari *the light of reason alone* (semata-mata alasannya). Intuisi membimbing manusia memperoleh pengetahuan. Dengan intuisi, noema dan noesis dapat terhubung, sehingga esensi dari suatu noema akan tercermin dalam noesis. Dalam penelitian ini, yang dimaksud intuisi adalah kemampuan peneliti dalam memahami setiap pernyataan yang diberikan oleh informan tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Intuisi diperoleh dari memahami setiap jawaban dari informan saat proses wawancara (Kusuma Dewi and Padnyawati 2022).

4. Intersubjektivitas

Fenomenologi transdental memperbolehkan adanya keterlibatan intersubjektif dalam proses pembentukan makna. Intersubjektif dipengaruhi oleh empati yang seseorang miliki pada orang lain. Hal ini wajar karena manusia memiliki kecenderungan untuk membandingkan pengalamannya dengan pengalaman orang lain. Intersubjektif muncul ketika terdapat kesamaan pemahaman antara peneliti dan informan terhadap suatu fenomena yang ditelaah.

3.2 Objek/Subjek Penelitian

Seperti diungkapkan Creswell di atas, bentuk studi fenomenologi berusaha untuk memahami makna pengalaman sekelompok individu tentang sebuah fenomena. Selanjutnya, peneliti memilih individu yang telah mengalami fenomena tersebut, dan mereka diminta untuk menyediakan data, yang dilakukan melalui wawancara. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan *Whistleblowing system* bagi Pegawai PT.Perkebunan Nusantara V. Untuk itu, objek/subjek yang dijadikan nara sumber adalah individu yang telah mengalami atau terlibat langsung dalam fenomena tersebut.

3.3 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama yang digunakan adalah peneliti sendiri sebagai human instrumen (PPSFE UII, 2017). Peran penulis di sini sebagai interviewer, observer dan juga dokumenter. Dengan beragamnya narasumber yang akan dimintai keterangan, penulis akan menjadi pendengar, pencatat, dan juga pengamat. Selain mencatat, mendengar, dan mengamati dalam proses mengumpulkan data, peneliti juga harus terlibat lebih jauh dalam penelitian dengan memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya interpretasi responden yang terbentuk selama penelitian. Peneliti secara eksplisit mengidentifikasi secara reflex bias, nilai-nilai dan latar belakang pribadi mereka, seperti jenis kelamin, sejarah, budaya, dan status sosial-ekonomi (SES) yang membentuk interpretasi mereka, yang terbentuk selama penelitian (Creswell, 2017).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Data

Data dalam penelitian kualitatif terbagi atas 3 kelompok yaitu wawancara, dokumen dan observasi oleh (Creswell 2017) ditambah satu jenis data menjadi *qualitative observation* (observasi), *qualitative interviews* (wawancara), *qualitative documents* (dokumen), dan *qualitative audio and visual materials* (rekaman suara dan visual). Data kualitatif biasanya berupa kata-kata, dan selalu menjadi pokok dari beberapa bidang dalam ilmu sosial (Miles dan Huberman, 1994). Data adalah sumber yang beralasan, deskripsi dan penjelasan yang berharga tentang proses dalam konteks lokal yang dapat diidentifikasi. Dengan data kualitatif seseorang bias menjaga aliran kronologis, melihat dengan tepat peristiwa mana yang menyebabkan konsekuensi apa, dan memperoleh penjelasan yang bermanfaat.

Penelitian ini berusaha untuk memahami *whistleblowing system* dari pengalaman individu di PTPN V. Peneliti selanjutnya memilih individu (pegawai) yang telah mengalami fenomena tersebut, dan meminta mereka untuk menyediakan data, melalui wawancara. Peneliti mengambil data (*data collection*), lalu memenej data (*data managing*), membaca dan membuat memo (*reading, memoing*), menggambarkan (*describing*), mengklasifikasi (*classifying*), menginterpretasikan (*interpreting*), merepresentasikan (*representing*) dan memvisualisasikan (*visualizing*). Penelitian ini mengambil data wawancara juga rekaman suara langsung dari berbagai nara sumber data berupa dokumen, diperoleh dari PT.Perkebunan Nusantara V Provinsi Riau. Sedangkan data hasil observasi penulis peroleh langsung di lapangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, rekaman dan observasi. Di antara keempat teknik tersebut, penulis menggunakan teknik wawancara secara dominan. Menurut Sekaran (2015), beberapa kelebihan wawancara atau tatap muka adalah:

- 1) Peneliti dapat mengadaptasi pertanyaan-pertanyaan seperlunya, mengklarifikasi keraguan, dan memastikan bahwa tanggapan dipahami dengan benar, dengan mengulangi atau mengulang pertanyaan;
- 2) Peneliti juga dapat mengambil isyarat nonverbal dari responden. Setiap ketidaknyamanan, stres, atau masalah yang dialami oleh pengalaman responden dapat dideteksi melalui kerutan, ketukan gugup, dan bahasa tubuh lainnya yang secara tidak sadar ditunjukkan olehnya. Ini tidak mungkin dideteksi dalam wawancara telepon.

Dalam penelitian ini, Peneliti telah menetapkan kriteria narasumber yang akan diteliti, dengan kriteria berikut ini:

Tabel 3.1
Kriteria Narasumber

No	Kriteria Narasumber
1	Narasumber memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana (S1) dalam bidang Akuntansi atau jurusan terkait lainnya.
2	Narasumber harus memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem <i>whistleblowing</i> dan <i>fraud</i> .
3	Narasumber harus terlibat langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan sistem <i>whistleblowing</i> .

Sumber : Data Olahan, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kriteria diatas peneliti telah memilih 2 (Dua) orang narasumber untuk diwawancarai dan menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tabel 3. 2
Narasumber PTPN V

No	Jabatan/Posisi
1.	Kepala Bagian Unit Sekretariat Perusahaan & Hukum
2.	Kepala bagian satuan pengawasan Internal

Sumber : Data Olahan 2023

3.6 Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, penulis menguji keabsahan data dengan uji kredibilitas dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Creswell,2017).

- a) Triangulasi Sumber, yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber;
- b) Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda;
- c) Triangulasi waktu, yaitu pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Dari paparan di atas, penulis menggunakan semuanya, yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini. Penulis secara dominan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi, sehingga metode ini yang paling sesuai dalam penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Phenomenological Analysis* dari (Creswell, 2017). Menurut Creswell, ada 6 langkah analisis data dalam pendekatan fenomenologi, yaitu:

- 1) Menggambarkan pengalaman pribadi mengenai fenomena yang diteliti;
- 2) Mengembangkan daftar pernyataan penting;
- 3) Mengambil pernyataan yang signifikan kemudian mengelompokkannya ke dalam unit informasi yang lebih besar yang disebut "unit makna" atau tema;
- 4) Menulis deskripsi tentang "apa" yang dialami nara sumber dengan fenomena tersebut (ini disebut deskripsi tekstural);
- 5) Menulis deskripsi tentang "bagaimana" pengalaman itu terjadi. (Ini disebut deskripsi struktural);
- 6) Menulis deskripsi gabungan dari fenomena yang menggabungkan deskripsi tekstural dan struktural. Bagian ini adalah "esensi" dari pengalaman dan merupakan aspek puncak dari studi fenomenologi.

Peneliti mengambil data (*data collection*), lalu memenej data (*data managing*), membaca dan membuat memo (*reading, memoing*), menggambarkan (*describing*), mengklasifikasi (*classifying*), menginterpretasikan (*interpreting*), merepresentasikan (*representing*) dan memvisualisasikan (*visualizing*). Penelitian ini mengambil data wawancara juga rekaman suara langsung dari berbagai nara sumber data berupa

dokumen, diperoleh dari PT.Perkebunan Nusantara V Provinsi Riau. Sedangkan data hasil observasi penulis peroleh langsung di lapangan.

3.8 Validasi Data


Dalam penelitian ini penulis memvalidasi data menggunakan metode kristalisasi. Menurut Richardson dalam (Creswell, 2017) "validasi" untuk teks *postmodern* bukanlah dengan segi tiga (triangulasi) yang kaku, tetap, dan dua dimensi. Validasi yang lebih tepat adalah berbentuk kristal, yang menggabungkan simetri dan substansi dengan berbagai bentuk, substansi, transmudasi, multidimensionalitas, dan sudut pendekatan yang tak terbatas. Kristal tumbuh, berubah, dan diubah, tetapi tidak amorf. Kristal adalah prisma yang mencerminkan eksternalitas dan membaaur di dalam diri mereka, menciptakan warna, pola, dan susunan yang berbeda-beda dalam arah yang berbeda. Apa yang kita lihat tergantung pada sudut pandang kita.

Data atau informasi yang sudah terkumpul, setelah dianalisis, lalu direpresentasikan sesuai dengan pemahaman dan pengalaman penulis. Dalam kristalisasi tidak terdapat kesalahan, karena semuanya sangat bergantung pada dari sisi mana validator melihat fenomena itu. Sangatlah mungkin terjadi perbedaan interpretasi, bagi beberapa peneliti, untuk memvalidasi data yang sama. Setiap peneliti memiliki pengalaman dan pemahaman yang berbeda atas sebuah fenomena. Yang jelas, saat peneliti akan merepresentasikan penemuannya, dia akan melihat dan mempertimbangkan dirinya sendiri (sebagai pencari data), nara sumber (sebagai sumber data), dan pembaca yang akan menilai dan mendapat informasi dari hasil penelitian tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini secara dominan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Peneliti sendiri adalah salah satu Pegawai PT.Perkebunan Nusantara V. Harapannya, hasil penelitian ini baik yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi, bisa lebih dipahami sehingga tidak terlalu menyimpang dalam menafsirkan setiap kata maupun tindakan selama penelitian ini. Walaupun demikian, tentu saja masih ada kemungkinan ketidaksesuaian antara data dan interpretasi. Hal ini akan bergantung pada kedalaman empati peneliti terhadap nara sumber saat pengumpulan data di lapangan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa PTPN V telah melakukan langkah positif dengan mengeluarkan Keputusan tentang Kebijakan Prosedur Penanganan Pengaduan (*Whistleblower*) PTPN V. Penerapan WBS di PTPN V secara keseluruhan hampir memenuhi semua aspek dalam Pedoman Pelaporan Pelanggaran (WBS) yang telah dibuat oleh KNKG (2021). Dalam pelaksanaannya, *Whistleblowing system* di PTPN V mempunyai beberapa kelebihan dari beberapa aspek, dalam hal pengelolaannya yang sudah dikelola secara langsung oleh Sekretariat Perusahaan dan Hukum, sudah terdapat regulasi mengenai mekanisme *Whistleblowing system*, menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower* sebagai bentuk perlindungan bagi *whistleblower*, dan pemantauan berkala yang dilakukan oleh Perusahaan. Kelebihan tersebut penting sebagai modal PTPN V dalam menjalankan fungsi *Whistleblowing system* yang efektif.

Memang masih ada beberapa unsur yang peneliti temui selama berada dilapangan yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan *Whistleblowing system* PTPN V. Seperti sosialisasi dan pelatihan mengenai penerapan tentang mekanisme *Whistleblowing system* masih bersifat parsial dan belum berkala, pemberian informasi berkala mengenai kebijakan *Whistleblowing system* yang masih kurang informatif karena hanya sebatas di website perusahaan, tidak adanya pemberian *reward* bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

whistleblower, Kekurangan tersebut mulai diperbaiki oleh PTPN V dari beberapa tahun terakhir, tetapi mereka sadar bahwa perbaikan tersebut tidak semudah yang dibayangkan.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan di atas, maka penelitian ini berhasil mengevaluasi *whistleblowing system* pada PTPN V. Dari hasil evaluasi tersebut penelitian ini dapat memberikan saran ataupun masukan kepada instansi sebagai implikasi dari penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) PTPN V dapat mengadakan sosialisasi secara masif dan berkala mengenai kebijakan *Whistleblowing system* kepada seluruh karyawan. Karena menurut beberapa karyawan, sosialisasi yang dilakukan masih sangat kurang. Perlu ada peningkatan dalam hal intensitasnya. Selain sosialisasi untuk karyawan, PTPN V dapat membuat sosialisasi yang lebih interaktif, misalnya dengan membuat video animasi mengenai kebijakan *Whistleblowing system* yang dapat dicantumkan pada website perusahaan agar lebih menarik calon *whistleblower* yang berasal dari pihak ketiga.
- 2) PTPN V dapat menambahkan media penyampaian pelaporan seperti melalui aplikasi di handphone. Karena tidak dipungkiri pada era digitalisasi seperti sekarang, orang-orang tidak lepas dari penggunaan handphone. Peneliti yakin dengan diciptakannya aplikasi *Whistleblowing system* PTPN V untuk handphone akan lebih mendorong calon *whistleblower* melakukan pelaporan karena dengan kemudahan penggunaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) PTPN V dapat mulai mengatur masalah pemberian *reward* bagi *whistleblower*. Minimal dengan pemberian penghargaan berupa piagam, kalau perusahaan tidak ingin memberikan *reward* berupa uang tunai. Karena dengan adanya pemberian *reward* akan mendorong calon *whistleblower* melakukan pelaporan, sebab mereka merasa usaha pelaporan dihargai dengan adanya pemberian *reward*.
- 4) PTPN V dapat memberikan fasilitas pelaporan anonim atau pelaporan tanpa identitas dalam *Whistleblowing system* mereka. Karena diluar pro kontra mengenai hal ini, menurut peneliti tidak penting dengan siapa yang melakukan pelaporan, tapi yang terpenting adalah isi dari laporan tersebut.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan dalam hal penelitian yaitu:

1. Akses yang dimiliki untuk lebih mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Hal tersebut dikarenakan topik yang diangkat dalam penelitian ini tergolong sensitif.
2. Pada awal penelitian, peneliti mengajukan permohonan penelitian kepada Unit SPI (Satuan Pengendalian Internal) sebagai narasumber utama. Akan tetapi, peneliti mendapatkan rekomendasi untuk narasumber yaitu bagian sekretariat dan hukum perusahaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.3

Saran

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian yang telah dijelaskan di atas, peneliti mengusulkan beberapa saran yang diharapkan berguna bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Peneliti disarankan untuk lebih dapat meyakinkan narasumber pada saat wawancara berlangsung, dengan cara peneliti menyatakan bahwa semua data yang didapat tidak akan disalahgunakan. Dengan timbulnya keyakinan dari narasumber, mereka akan lebih leluasa untuk memberikan informasi yang lebih mendalam.
2. Peneliti diharapkan untuk merencanakan lebih dari satu calon narasumber di dalam setiap pos informasi yang ingin kita dapatkan. Untuk mengantisipasi narasumber yang dihubungi tidak berkenan.



DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. 2020. “ACFE Membagi Fraud Kedalam 3 Jenis.”
- Alfian, Nurul, Subhan Subhan, and Runik Puji Rahayu. 2018. “Penerapan Whistleblowing System Dan Surprise Audit Sebagai Strategi Anti Fraud Dalam Industri Perbankan.” *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah* 8(2). doi: 10.37598/jam.v8i2.573.
- Alfuzanni, Alfuzanni, and Nasrullah Djamil. 2019. “Peran Satuan Pemeriksaan Internal Untuk Mewujudkan Good University Governance Dengan Audit Kepatuhan Sebagai Variable Moderating.” *Sorot* 14(2):41. doi: 10.31258/sorot.14.2.41-51.
- Anggraeni Mersa, Nyoria, Sailawati Sailawati, and Niken Elok Larasatining Malini. 2021. “Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan.” *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 14(Vol. 14 No. 1 (2021)):85–92. doi: 10.35143/jakb.v14i1.4613.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). 2022. “Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations.” *Association of Certified Fraud Examiners* 1–96.
- Djamil, Nasrullah. 2008. “Persepsi Auditor Dan Pemakai Jasa General Audit Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Tentang Tanggung Jawab Auditor , Keandalan , Dan.” *Diponegoro University* (2008):1–33.
- Djamil, Nasrullah. 2022. “Developing an Auditing Interactive Electronic Textbook With Google Slide and Quizizz.” *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 14(2):1903–18. doi: 10.35445/alishlah.v14i2.1711.
- Djamil, Nasrullah. 2023. “Pelanggaran Prinsip Etika Audit Dalam Dysfunctional Audit Behavior: Violation of Audit Ethics Principles in Dysfunctional Audit Behavior.” *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi* 1(3):164–77.
- Dwirianto, Sabarno, Roza Linda, and Nanda Suryadi. 2023. “The Effect Of Financial Distress And Profitability On Auditor Change In Consumption Goods Sector Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2018-2021.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

International Journal of Economics Development Research (IJEDR) 4(1):1–9.
doi: 10.37385/ijedr.v4i1.1537.

Ilmiah, Jurnal, and Wahana Pendidikan. 2023. “2 1,2,3.” 9(23):358–69.

Irfan, Andi, Iwan Triyuwono, Ali Djamhuri, and Aji Dedi Mulawarman. 2022. “RSPO Audit toward Audit Based on Divinity Values , Is It True ?” 1–6.

Islamiyah, Faridatul, Anwar Made, and Ati Retna Sari. 2020. “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak.” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 8(1):1–13. doi: 10.21067/jrma.v8i1.4452.

kemenag. n.d. “Al – Qur’an Surah Al Muthaffifin Ayat 1-6.” Retrieved (<https://quran.kemenag.go.id/>).

Kusnurhidayati, Anmar. 2020. “Pengaruh Pengalaman Auditor, Penerapan Aturan Etika, Skeptisme Profesional Dan Tipe Kepribadian Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9(12):1–18.

Libramawan, Irvandy Pratana. 2014. “Pengaruh Penerapan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Survey Pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia SO Bandung).” *Universitas Widyatama* 11–43.

Mantik, Jurnal, Meita Risma Cahyani, Ida Ayu Putu Meita Puspa Aristanti, Anak Agung Putu Gede Bagus Arie Susandya, M. Doni Permana Putra, and I. Kadek Bagiana. 2022. “The Effect Of Competence, Morality, Integrity, Internal Control, And Organizational Culture On Fraud Prevention With Whistleblowing System As Moderating Variables.” *Online) Jurnal Mantik* 6(3):3245–56.

Naomi, Sharon. 2015. “Whistleblowing System.” 1–30.

Nur Cahyo, Mohe, and Sulhani Sulhani. 2017. “Analisis Empiris Pengaruh Efektifitas Komite Audit, Efektifitas Internal Audit, Whistleblowing System, Pengungkapan Kecurangan Dan Reaksi Pasar.” *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 4(2):249–70. doi: 10.24815/jdab.v4i2.7704.

Pelitanusantara.com. 2021. “PTPN V DI DUGA KORUPSI BERJAMAAH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MILYARAN UANG PETANI KOPSA-M, DIREKTUR DAN KEPALA DESA DI LAPORKAN PIDANA.”

Pramudyastuti, Octavia Lhaksmi, Utpala Rani, Agustina Prativi Nugraheni, and Ghina Fitri Ariesta Susilo. 2021. “Pengaruh Penerapan Whistleblowing System Terhadap Tindak Kecurangan Dengan Independensi Sebagai Moderator.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 6(1):115. doi: 10.23887/jia.v6i1.32335.

RUANGRIAU.COM. 2021. “LAPORAN DUGAAN KORUPSU KKPA PTPN 5 DI KAMPAR, SETAHUN MENGENDAP DI KEJATI RIAU.”

Sari, Ni Putu Intan Eka, and Komang Fridagustina Adnantara. 2019. “Pengaruh Independensi, Kompetensi, Red Flags Dan Tanggung.” *Journal Research Accounting (JARAC)* 01(1):63–75.

Sigolgi Aziza, Hudiya, and Nasrullah Djamil. 2024. “Opini Audit Going Concern : Pengaruh Kualitas Audit, Audit Tenure, Kompleksitas Operasi, Likuiditas, Disclosure, Dan Leverage Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indonesia Tahun 2020-2022.” *Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi* 2(1):369–82.

Sosiady, Mulia. 2023. “Pengaruh Internet Addiction Disorder (IAD) Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa.” *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen ...* 1(1):11–18.

Sutedjo, Paulina, and Vena Purnamasari. 2020. “Dampak Keseriusan Masalah, Risiko Bagi Pelapor, Dan Status Pelanggar Terhadap Niat Whistleblowing.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 8(3):489–502.

Wati, Desi Indah Prasetyo. 2019. “Pengaruh Budaya Organisasi, Peran Audit Internal, Pengendalian Internal, DAN Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Dan Kabupaten Magelang).” *Skripsi* 1–76.

Yunawati, Sri. 2019. “Dampak Penerapan Whistleblowing System Terhadap InternalFraudPada PT. Bank Central Asia Periode 2014 –2017.” *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 8(2):27–32.

Zelmiyanti, Riri, and Lili Anita. 2015. “Pengaruh Budaya Organisasi Dan Peran

Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening.” *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 8(10):67–76.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN PROTOKOL WAWANCARA NARASUMBER

Pendahuluan	
1.	Sistem apakah yang dipakai sebelum WBS diberlakukan di Perusahaan?
2.	Apa yang melatarbelakangi diberlakukannya WBS di Perusahaan?
Aspek Struktural	
1.	Apakah terdapat pernyataan komitmen seluruh karyawan terhadap ketersediaannya ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan WBS?
2.	Apakah terdapat kebijakan perusahaan dalam perlindungan pelapor?
3.	Bagaimana struktur pengelolaan WBS di Perusahaan?
4.	Bagaimana kualitas dan kuantitas sumber daya yang dipakai dalam pengelolaan WBS di Perusahaan?
Aspek Operasional	
1.	Apakah para manajemen perusahaan mendukung penuh atas penerapan Perusahaan?
2.	Apakah pelaporan anonim diterapkan dalam WBS Perusahaan?
3.	Bagaimana mekanisme WBS di Perusahaan?
4.	Bagaimana proses tindak lanjut dari laporan yang sudah diterima?
5.	Bagaimana mekanisme proses investigasi dari hasil laporan yang didapat?
6.	Bagaimana perbandingan tingkat <i>fraud</i> di perusahaan sebelum dan sesudah diterapkannya WBS?
Aspek Keperawatan	
1.	Apakah terdapat pelatihan secara masif oleh perusahaan mengenai penerapan WBS kepada seluruh karyawan?
2.	Apakah terdapat pelatihan yang dilakukan oleh Perusahaan yang mendorong adanya “budaya kejujuran dan keterbukaan”
3.	Apakah terdapat pelatihan khusus untuk petugas pengelola WBS Perusahaan?
4.	Apakah terdapat komunikasi berkala mengenai publisitas WBS di perusahaan?
5.	Apakah terdapat rewards bagi <i>whistleblower</i> ?
6.	Apakah ada pemantauan efektifitas dan perbaikan program WBS Perusahaan?

Sumber : Muhammad Fauzan (2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber : Bapak Alvin
 Jabatan : Staff Sekretariat Perusahaan dan Hukum
 Tanggal : 05 Maret 2024
 Tempat : Kantor Pusat PTPN V
 Waktu : 30 menit

Peneliti	“ Pak Alvin sebelumnya sudah mengetahui tentang <i>whistleblowing system</i> ?”
Narasumber	“Tentu saja Mbak, Kebetulan untuk perusahaan WBS-nya saya yang mengelola.”
Peneliti	“wah kebetulan banget Pak, saya mau tanya – tanya lebih dalam nih Pak mengenai WBS di PTPN, kalo boleh tau sebelum adanya WBS di perusahaan bagaimana mekanisme pelaporan pengaduannya Pak?”
Narasumber	“Jadi, Penanganan pengaduan di PTPN V bisa dibilang agak kompleks nih Mbak sebelum diterapkannya WBS di Perusahaan, Perusahaan menggunakan sistem manual yang terdiri dari beberapa langkah. Pertama, pengaduan akan diterima oleh setiap bagian terkait, seperti bagian operasional, keuangan, atau sumber daya manusia, tergantung pada sifat pengaduannya. Kemudian, pengaduan tersebut akan didokumentasikan secara manual di dalam buku catatan yang terpisah untuk setiap jenis pengaduan Setelah itu, pengaduan akan ditugaskan kepada staf yang sesuai dengan masalah yang dilaporkan. Misalnya, jika itu masalah operasional, maka akan ditugaskan kepada tim operasional. Ini seringkali melibatkan beberapa tingkatan manajemen, terutama jika pengaduan itu kompleks.”
Peneliti	“Apakah ada Kendala tertentu dalam penganan pengaduan sebelum adanya WBS Pak?”
Narasumber	“Ya begitulah Mbak. Sistem manual cenderung kurang efisien dan rentan terhadap kehilangan atau kelalaian informasi. Selain itu, koordinasi antar-unit seringkali memakan waktu dan memperlambat proses penyelesaian pengaduan.”
Peneliti	“untuk PTPN V ini apakah terdapat pernyataan komitmen dari seluruh karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan WBS Pak?”
Narasumber	“Ya, tentu. Kami memiliki pernyataan komitmen dari seluruh karyawan untuk aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan WBS. Ini merupakan bagian integral dari budaya perusahaan kami yang mendorong transparansi dan kejujuran di tempat kerja.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti	“Ooh jadi wajib ya pak seluruh pegawai untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan WBS ini , jadi kalo boleh tau bagaimana kebijakan perusahaan dalam perlindungan pelapor Pak?”
Narasumber	“ Salah satu langkah utama perusahaan adalah menjaga kerahasiaan identitas pelapor selama proses investigasi, kecuali jika diperlukan oleh hukum. Selain itu, perusahaan juga memberlakukan larangan keras terhadap pembalasan terhadap pelapor dan memastikan bahwa tindakan disiplin diambil terhadap siapa pun yang terlibat dalam pembalasan tersebut.”
Peneliti	“ jadi untuk pelapor WBS, apakah anonim atau harus melampirkan identitas asli pak?”
Narasumber	“ Buat pelaporan, harus anonim biar pelaporannya bisa terjamin kerahasiaannya. Soalnya, banyak karyawan yang enggak mau melapor kalo harus ngasih tau identitasnya dulu.”
Narasumber	“Bagi saya, Tanpa sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman, serta infrastruktur dan pendanaan yang memadai, sistem pelaporan pelanggaran tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi, pastikan kita punya sumber daya yang cukup adalah langkah pertama untuk menjamin kesuksesan WBS. Kami telah bekerja keras untuk memastikan bahwa kami memiliki tim yang kompeten dan berpengalaman yang bertanggung jawab atas pengelolaan WBS. Selain itu, kami juga menyediakan berbagai saluran pelaporan yang berbeda agar lebih mudah bagi karyawan kami untuk melaporkan pelanggaran. Jadi, saya pikir kami sudah cukup maksimal dalam hal ini.”
Peneliti	“nah untuk pegawai yang ada di perusahaan apakah sudah berkomitmen terhadap penerapan WBS ini pak?”
Narasumber	“ Kami sangat berkomitmen terhadap penerapan sistem whistleblowing di perusahaan ini. Salah satu buktinya adalah kebijakan kami yang terus diperbarui. Selain itu, para manajer di sini juga telah menerima pelatihan khusus dan mereka akan mendukung penerapan sistem whistleblowing ini dengan cara yang berbeda-beda di tiap divisi.”
Peneliti	“ apakah peran manajer sangat membantu dalam menjalankan penerapan WBS ini pak?”
Narasumber	“ Para manajer disini sudah dirasa cukup berperan dalam memberikan rasa kekeluargaan didalam divisi. Kadang-kadang setiap orang di dalam divisi terbuka satu sama lain kok”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti	“kalau boleh tau bagaimana struktur pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di PTPN V ini pak?”
Narasumber	“Struktur pengelolaan WBS telah dirancang agar efisien dan mudah dimengerti. Perusahaan memiliki Pimpinan Perusahaan yang memastikan bahwa nilai-nilai integritas dan kepatuhan ditekankan di seluruh perusahaan. Selain itu, Manajer departemen kami juga memiliki peran penting. Mereka bekerja sama dengan Sekretariat Perusahaan dan Hukum untuk memastikan bahwa karyawan-karyawan mereka mendapatkan dukungan dalam melaporkan pelanggaran dan menjaga kepatuhan di lingkungan kerja.”
Peneliti	“sepertinya untuk pemberitahuan mengenai WBS ini tidak selalu rutin ya pak?”
Narasumber	“ Iya, bener banget. Prosesnya memang nggak selalu rutin. Tapi, biasanya pegawai udah tahu kok kalo mau melapor pelanggaran, bisa langsung ke nomor yang ada di website. Jadi, pegawai nggak perlu nunggu-nunggu info rutin, tapi bisa akses langsung kalo ada yang perlu dilaporkan.”
Peneliti	“ untuk sekarang apakah ada pemberian reward untuk pegawai yang melakukan pelaporan pak?”
Narasumber	“ Sampai saat ini memang belum ada pemberian reward untuk pelaporan, tapi kami sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk melakukannya di masa yang akan datang. Kami percaya bahwa memberikan reward kepada <i>whistleblower</i> bisa menjadi insentif yang baik agar mereka mau melaporkan kecurangan. Kami berharap dengan adanya pemberian reward, akan semakin banyak karyawan yang merasa termotivasi untuk melaporkan kecurangan yang terjadi di perusahaan.
Peneliti	“ nah untuk evaluasi sistem WBS ini sendiri gimana pak? Apakah rutin atau sama sekali tidak ada”
Narasumber	“ Jadi, Perusahaan biasanya melakukan evaluasi sistem WBS setiap satu atau dua tahun sekali, terutama setelah selesai melakukan investigasi terhadap pelaporan yang masuk. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai sejauh mana efektivitas sistem WBS dalam menjalankan fungsinya. Kami berusaha untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam implementasi WBS di PTPN V agar dapat melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Hal ini penting karena dengan memperbaiki sistem whistleblowing, kami dapat memperkuatnya dalam menekan potensi kecurangan di perusahaan.”
Peneliti	“ Menurut pak alvin, sejauh mana penerapan WBS ini bagi pegawai untuk mencegah tindak kecurangan <i>fraud</i> ?”

Narasumber	“ saya rasa cukup ya, nah buktinya ternyata ada kok yang ngelapor menggunakan sistem WBS ini tiap tahunnya, walaupun tidak sering, buktinya pegawai disini dirasa cukup mengerti menggunakan sistem ini, tapi mungkin kurang di follow – up aja kepada pegawai mengenai sistem ini.”
Peneliti	“ terakhir nih Pak,, apakah ada saran mengenai pemahaman atau penerapan WBS d i PTPN ini Pak?”
Narasumber	“Lebih banyak sosialisasi aja sih, supaya pegawai itu lebih aware terhadap masalah sitem whistleblowing di PTPN ini dan tidak ragu untuk menggunakannya, dan gimana perusahaan lebih meyakinkan pegawai untuk melakukan WBS ini demi kenyamanan pegawai dan perusahaan.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber : Bapak Irsyad
 Jabatan : Staff Satuan Pengendalian
 Internal Tanggal : 06 Maret 2024
 Tempat : Kantor Pusat PTPN V
 Waktu : 25 menit

Peneliti	“Bapak Irsyad sebelumnya apakah sudah tau mengenai <i>whistleblowing system</i> ?”
Narasumber	“ Sudah mbak, kalo itu kan misalnya internal melakkan kecurangan terus ada temen kerjanya yang melaporkan lewat namanya <i>whistleblowing</i> yang ada sistemnya.”
Peneliti	“ Apakah disini sudah menerapkan <i>whistleblowing system</i> pak?”
Narasumber	“ udah lama sih mbak, sekarang juga udah ada kontak buat ngelaporin <i>whistleblowing system</i> nya, kalo ga salah di website PTPN ada mbak.”
Peneliti	“Kalo komitmen tertulis dari seluruh pegawai ada gak buat ngedukung kebijakan ini pak?”
Narasumber	“ Nah, kalo masalah komitmen ini saya masi bingung ya mbak, saya juga kurang tau nih,tapi sejauh ini saya liat pegawai pada support kok dengan kebijakannya.”
Peneliti	“ Bicara soal <i>whistleblowing system</i> pak irsyad pasti tau dong tentang <i>fraud</i> , nah apakah bapak sebelumnya ada niatan untuk melaporkan tindak kecurangan yang ada disekitar bapak gak ?”
Narasumber	“ Sejauh ini sih belum ada ya mbak, karena juga belum ada ngeliat yang aneh – aneh. Mungkin nanti jika ada, tapi biasanya yang menghambat untuk menjadi whisleblower ya mungkin merasa kasihan terhadap teman kalau dilaporkan dan rasa acuh terhadap perusahaan. Mungkin ketakutan juga kali nanti kalo disangkut pautin dalam masalh itu. Kalo yang mendorong mungkin, kalo ada hal-hal yang merugikan .”
	“ Menurut mas irsyad, kira – kira ada ga ya pelatihan untuk menanamkan kebudayaan perusahaan?”
Narasumber	“ Biasanya si mbak, tiap divisi itu ada role modelnya, sebagai contoh atau panutan untuk menunjukan budaya di perusahaan ini seperti apa.”
	“kalau untuk komunikasi berkala mengenai WBS, sebelumnya mas udah pernah dengar?”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber	“sejauh ini si belum ada ya mbak atau mungkin bisa jadi saya ketinggalan informasi, tapi yang saya tau cuma ada di website PTPN aja untuk mengetahui wbsnya.”
	“ Bagaimana pendapat mas irsyad, menegenaireward bagi pelapor?”
Narasumber	“Menurut saya sih penting pemberian reward bagi para pelapor, ya itung-itung sebagai tanda terimakasih enggak usah gede-gede, semisalnya pemberian semaca piagam gitu atau gimana. Kalo gitu pasti mendorong orang orang untuk menjadi <i>whistleblower</i> , karena mereka merasa dihargain gitu.”
	“menurut mas irsyad gimana, pemahaman pegawai terkait penerapan WBS disini?”
Narasumber	“ menurut saya si cukup paham ya, tapi ada jugak kok pegawai yang masi tabu terkait WBS ini dan ngadunya pasti langsung ke atasan, mungkin perusahaan harus sering – sering follow- up mengenai WBS ini lebih lanjut lagi.”
	“ terakhir nih mas, apakah ada kritik ataupun saran buat perkembangan sistem WBS ini di PTPN mas?”
Narasumber	“Lebih dibangun komunikasinya lebih efektif seperti bikin video yang interaktif biar gampang masuk informasi mengenai whistleblowing dan dilakukan juga pelatihan-pelatihan secara khusus mengenai mekanisme <i>whistleblowing system</i> . Mungkin juga bisa diberikan reward bagi pelapor yang sudah mengungkapkan pelanggaran yang terjadi.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, 28 Februari 2024

Nomor : 3SDM/X-271/II/2024
Lamp : Ada

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di Tempat

Hal : Penelitian

Menjawab Surat Saudara No B-1932/U/04-F.VII/PP/00.9/2/2024 tanggal 26 Februari 2024 perihal Surat tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Manajemen PTPN IV Regional III menyetujui mahasiswa tersebut dibawah ini untuk melakukan Riset di PTPN IV Regional III sebagai berikut:

No	Nama	Fakultas/Jurusan	Tempat Pengambilan Data	Judul Penelitian	Periode
1	Aprilia Helena Trihwa	Akuntansi	Bagian Sekretaris Perusahaan dan Hukum	Pemahaman Whistleblowing System dalam Upaya Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada PT Perkebunan Nusantara V	01 Maret 2024 s/d 30 Maret 2024

2. Mahasiswa tersebut agar melapor kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia PTPN IV Regional III sebelum dan sesudah melaksanakan Riset serta menjamin bahwa data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah pada Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Segala biaya yang timbul dan apabila terjadi kecelakaan pada saat melakukan Riset menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.
4. Setelah melakukan Riset Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengirimkan 1 (satu) set laporan kepada PTPN IV Regional III.

Demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Kepala Bagian Sumber Daya
Manusia dan Sistem Manajemen



Jarwa Rahmanta

Tembusan:
- ISDM
- ISKH
- Peninggal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, Saya yang bertandatangan di bawah ini, mengesahkan Sistem Pelaporan Pelanggaran PT Perkebunan Nusantara V dan selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh insan perusahaan terkait Pelaporan pelanggaran Aturan Prilaku.

Sistem Pelaporan Pelanggaran PT Perkebunan Nusantara V ini berlaku sejak ditetapkan.

Pekanbaru, 18 Juni 2020

PT Perkebunan Nusantara V

Jatmiko K. Santosa
Direktur

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

FORMAT BERITA ACARA HASIL INVESTIGASI

BERITA ACARA

Nomor
TENTANG
HASIL INVESTIGASI
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA V

Hal yang dilaporkan :

Identitas Terlapor :

Tempat Lokasi terjadinya Pelanggaran :

Waktu terjadinya Pelanggaran :

Latar Belakang terjadinya Pelanggaran :

Kronologis terjadinya Hal dimaksud :

.....

.....

.....

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaporkan Hasil Investigasi oleh Satuan Tugas Aturan Perilaku. Dari Sistem Pelaporan Pelanggaran atas pengaduan:

.....

Berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Investigasi, maka Laporan Pengaduan Nomortersebut terbukti/tidak terbukti*.

Satuan Tugas Aturan Perilaku,

Tanda Tangan
Nama Lengkap

Satuan Tugas Aturan Perilaku :

1.

2.

3.

4.

5.

**coret yang tidak perlu*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3

FORMAT SURAT REKOMENDASI TIM YANG DIBENTUK DIREKSI

Pekanbaru, Bln/Thn

Nomor :

Lamp :

Kepada Yth:
Bapak Direktur PTPN V
Di -
Tempat

Hal :

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Disposisi Direktur PTPN V terkait dugaan pelanggaran:

Nama
Jabatan
Golongan
SBU/Bagian/Kebun/Unit

Dan berdasarkan hasil investigasi dari kami, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

4. Telah dilakukan investigasi atas dugaan pelanggaran aturan perilaku karyawan tersebut diatas kepada Sdr. bertempat di.....
5. Dari hasil investigasi ditemui adanya pelanggaran terkait
6. Berkaitan dengan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas kami merekomendasikan agar karyawan tersebut diatas diberikan surat :
 - a. Surat Teguran
 - b. Surat Peringatan
 - c. Penurunan Golongan/berkala (degradasi)
 - d. Demosi Jabatan
 - e. Tanggung Renteng
 - f. Diajukan ke penegak hukum

TIM PTPN V

.....
Ketua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS

Aprilia Helena Tri Lova lahir pada tanggal 12 september 2002 di Kota Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara yang merupakan anak kandung dari Bapak Syafril dan Ibu Nelly Indra Weni. Penulis

mengawali pendidikan formal di SD Negeri 49 Mandau pada tahun 2008 – 2014, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP 2 Mandau pada tahun 2014 – 2017, dan selanjutnya sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Mandau pada tahun 2017 – 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Negeri, Tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada Tahun 2020, melalui jalur seleksi SBMPTN Penulis di terima menjadi salah satu Mahasiswi di Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Selama masa perkuliahan penulis telah mendapatkan beasiswa Bank Indonesia dan berkesempatan melakukan Praktek Kerja Lapangan di Bank Indonesia. Dengan rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DALAM UPAYA PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DI PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V KOTA PEKANBARU."** Dibawah bimbingan Ibu Sonia Sischa Eka Putri, SE, M.Ak, dan pada tanggal 31 Mei 2024 penulis mengikuti ujian Munaqasah dan dinyatakan **"LULUS"** dan menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.